



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 590/Pdt.G/2019/PA.Sgta.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK. 6408026004910003, tempat tanggal lahir Kutai Timur, 20 April 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer UPT Pasar Muara Wahau, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, RT.66, No. 52 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :  
“**Penggugat**”;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Kendari, 21 Juli 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truck, tempat tinggal di Jalan Simpang Raya, RT.07, Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :  
“**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan akan damai dengan Tergugat dan Penggugat di hadapan Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصلح خير.....

Artinya : ..... dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2019/PA.Sgta oleh Penggugat, maka Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya, dan perkara ini akan diputus dengan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 H. oleh kami **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**SITI WAFIROH, S.HI.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 1.510.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.606.000,-</b>
<b>(satu juta enam ratus enam ribu rupiah)</b>	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)